



# SIARAN PERS

## **Freelance akan Perbaiki Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan**

**Jakarta, 21 Maret 2022**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian materiil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Senin (21/3), pukul 11.00 WIB. Permohonan perkara nomor 26/PUU-XIX/2022 yang dimohonkan oleh Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang.

Pemohon menguji Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. Kemudian Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terakhir, Pasal 91 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan, “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Pemohon, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut hanya melindungi pekerja/buruh yang bekerja untuk perusahaan. Sedangkan Pemohon merupakan pekerja yang tidak bekerja kepada perusahaan, sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya pasal-pasal tersebut. Pemohon juga mendalilkan dirinya dan jutaan pekerja lainnya tidak bekerja untuk “Pengusaha” yang menjalankan “Perusahaan”. Akan tetapi “Pemohon” bekerja untuk “Pemberi Kerja” yang merupakan perseorangan yang tidak menjalankan perusahaan. Sebagai contoh untuk pekerja lainnya adalah pekerja yang bekerja untuk “Rumah Tangga” yang disebut sebagai Pekerja Rumah Tangga. Kedua pemberi kerja tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam kategori “Perusahaan”.

Dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan seluruh pasal yang diujikan UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pemaknaan tertentu sesuai permohonannya. **(TIR)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)